

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Perizinan Usaha Pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Andi Mulyadi, sebagai Kepala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serayu Indah Kabupaten Banjarnegara,¹ beliau memberikan keterangan bahwa potensi pertambangan di Banjarnegara sangat besar mengingat Kabupaten Banjarnegara ini di kelilingi dua mata air sungai yang besar yaitu sungai Serayu dan sungai Merawu. Kedua sungai tersebut memberi potensi besar akan adanya pertambangan baik pertambangan pasir maupun batu. Banyaknya pertambangan memicu juga banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam bidang pertambangan di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan oleh para pengusaha pertambangan. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat tidak efektif karena dalam hal penegakan hukum perizinan usaha pertambangan yang tadinya menjadi kewenangan penuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjarnegara kini sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki luas 1.070 Km². Kabupaten Banjarnegara terbagi dalam 20 kecamatan yang terdiri dari 266 desa dan 12 kelurahan, serta terbagi dalam 953 dusun, 5.150 Rukun Tetangga (RT) dan 1.312 Rukun Warga (RW). Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Banjarnegara dan Kalibening yang terealisasi pada tanggal 1 Juni 2004, yaitu Kecamatan Pagedongan dan Kecamatan Pandanarum. Dari kondisi luas wilayah tersebut kebanyakan berpenghasilan

¹ Wawancara dengan Bapak Andi Mulyadi, Kepala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serayu Indah Kabupaten Banjarnegara, hari Selasa 13 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB.

sebagai petani, ada sebanyak 14% atau 14,568 hektar termasuk bagian lahan sawah, sehingga Kabupaten Banjarnegara juga memproduksi tanaman pangan seperti padi sawah, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai .

Kabupaten Banjarnegara memiliki lahan non pertanian lebih besar daripada lahan pertanian yaitu 86% atau 92,403 Ha. Luas panen padi Kabupaten Banjarnegara sebesar 25,436 Ha, terdiri dari 23,634 Ha sawah basah dan 1,802 Ha sawah kering (padi gogo), Jumlah produksi padi sawah di Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 adalah 134,879,1 ton yang tersebar pada seluruh kecamatan kecuali Batur, Jumlah produksi terbesar terdapat di Kecamatan Mandiraja sebesar 18,237,2 ton dan jumlah produksi terkecil terdapat di Kecamatan Pejawaran karena tidak memiliki lahan pertanian sawah, Sedangkan untuk padi gogo jumlah produksinya adalah 6,061,15 ton dan ada beberapa kecamatan yang tidak menghasilkan padi gogo, diantaranya Banjarnegara, Sigaluh, Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Karangkoobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening dan Pandanarum.

Bila ditinjau dari bentukan alam dan topografi maka Kabupaten Banjarnegara dapat digolongkan menjadi tiga wilayah yaitu:

- a. Bagian utara, terdiri dari daerah pegunungan Kendeng dengan relief bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan Kalibening, Karangkoobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara, Banjarmangu dan Punggelan.
- b. Bagian tengah, terdiri wilayah dengan relief yang datar merupakan lembah sungai Serayu yang subur mencakup sebagian wilayah Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwonegoro, Mandiraja, Purworejo Klampok, Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu.

- c. Bagian selatan, terdiri dari wilayah dengan relief yang curam merupakan bagian dari pegunungan Serayu meliputi Kecamatan Banjarnegara, Bawang, Purwonegoro, Mandiraja Purworejo Klampok dan Susukan.

Bila ditinjau dari segi kondisi hidrogeologi sumber daya air di Kabupaten Banjarnegara berupa air tanah dan air permukaan. Sungai yang menjadi sumber air permukaan utama adalah Sungai Serayu, Pekacangan, Gintung, Merawu dan Sungai Tulis dengan anak-anak sungainya. Sifat sungai tersebut umumnya adalah prenil (mengalir sepanjang tahun) dan merupakan bagian DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu.

Dari adanya aliran sungai yang ada di Kabupaten Banjarnegara tentu banyak juga masyarakat yang memanfaatkan sungai tersebut sebagai mata pencaharian seperti menjadikan pertambangan pasir dan batu. Oleh sebab itu banyaknya masyarakat yang mengusahakan pertambangan sebagai mata pencaharian sangat berpengaruh akan terjadinya kerusakan lingkungan karena banyak masyarakat yang menambang tanpa izin atau menggunakan mesin sedot pasir dan alat berat untuk melakukan pertambangan apalagi saat ini kewenangan pemerintah daerah dalam upaya penegakan hukum perizinan usaha pertambangan sudah diambil alih oleh provinsi.

Berdasarkan wawancara saya dengan Ibu Puji Estuti,² sebagai Kepala Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara, beliau memberikan keterangan bahwa Kabupaten Banjarnegara banyak sekali potensi galian tambang khususnya di daerah yang dikelilingi sungai serayu dan sungai merawu, daerah daerah tersebut antara lain meliputi Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Batur, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Madukara, dan Kecamatan Wanayasa. Dengan adanya

² Wawancara dengan Ibu Puji Estuti, Kepala Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara, hari Rabu 14Maret 2018, Pukul 10.00 WIB.

sungai serayu dan sungai merawu maka masyarakat Kabupaten Banjarnegara banyak yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut yaitu dengan cara melakukan penambangan antara lain penambangan galian c.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara mempunyai banyak sekali potensi tambang baik yang sudah digali maupun yang belum digali. Jenis pertambangan dan galian c yang menyebar di Kabupaten Banjarnegara antara lain adalah marmer yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi dan pengolahannya sangat sederhana bisa digunakan untuk membuat keramik, feldspar yaitu pembuatan keramik dan mika, trass bahan tambang ini dapat digunakan untuk mencampuri /melengkapi bahan baku tambang lain untuk industri strategis misalnya pembuatan semen, batu lempeng yaitu dapat digunakan sebagai bahan ornamen dinding trotoar, dan batu granit adalah bahan galian yang proses pengolahannya memerlukan tehnologi dan penelitian yang berlanjut agar hasil yang diperoleh mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi, karena batu granit ini banyak digunakan untuk lantai dan dinding gedung-gedung mewah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara, potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Banjarnegara adalah:

Tabel 1

Lokasi dan Cadangan Bahan Galian di Kabupaten Banjarnegara

No.	Bahan Galian	Lokasi	Potensi
1.	Marmer	-Kecamatan Banjarnegara	- 16.875.000 M3/43.875.500
		-Kecamatan Bawang	ton. - 325.000 M3/

		-Kecamatan Purwonegoro	845.000 ton - 1.488.000 M3/ 868.600 ton
2.	Feldspar	-Kecamatan Bawang -Kecamatan Purwonegoro -Kecamatan Banjarnegara	-14.021.023 M3 / 30.457.000 ton -34.421.923 M3 / 89.497.000 ton - 7.500.000 M3 / 19.500.000 ton
3.	Trass	-Kecamatan Karangkobar -Kecamatan Sigaluh -Kecamatan Wanayasa -Kecamatan Punggelan -Kecamatan Pagentan -Kecamatan Pejawaran	-1.120.000 M3 / 2.867.200 ton -4.260.000 M3 / 10.905.000 ton -1.873.000 M3 / 4.704.000 ton -5.375.000 M3 / 36.231.500 ton -145.000 M3 / 371,200 ton -1.320.000 M3 / 3.432.000 ton.
4.	Batu Lempeng	Desa Giri Tirta dan Desa Sarwodadi Kecamatan Pejawaran	

5.	Batu Granit	-Kecamatan	- 32.173.500 M3 /
		Kalibening	204.800.500 ton
		-Kecamatan	- 3.525.000 M3 /
		Banjarmangu	9.165.000 ton
		-Kecamatan	-198.015 M3 /
		Karangkobar	15.958.028 ton
		-Kecamatan	- 26.325 M3 /
		Pagentan	2.121.532 ton
		-Kecamatan	- 6.874.666 M3 /
	Sigaluh	55.438.331 ton	

Sumber Data: Data Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014.

Di Kabupaten Banjarnegara pada umumnya banyak jenis kegiatan yang sering dilakukan yaitu kegiatan pertambangan pasir dan batu atau biasa yang disebut dengan sirtu. Pertambangan pasir dan batu banyak sekali dilakukan mengingat potensi yang ada di Kabupaten Banjarnegara yaitu yang meliputi wilayah yang dikelilingi sungai serayu dan sungai merawu dan yang paling terkenal pertambangan pasirnya adalah di sungai kali sapi yang berhulu di pegunungan serayu selatan.

Pertambangan tanah liat di Kabupaten Banjarnegara juga banyak dilakukan yaitu untuk produksi genteng dan batu bata. Pertambangan tanah liat banyak dilakukan di kecamatan madukara, kecamatan purwanegara dan kecamatan mandiraja.

Selain pertambangan pasir, batu dan tanah liat, di Kabupaten Banjarnegara juga ada pertambangan pasir putih atau feldspar yang berada di Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Purwonegoro dan Kecamatan Banjarnegara yang biasa di produksi untuk industri keramik dan mika. Sebagiaian besar potensi tersebut masih belum tergali dan dimanfaatkan. Jenis komoditas tambang yang sudah diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara adalah, pasir, batu hitam, batu belah, tanah liat, pasir putih(feldspar), dan batu kapur. Di bawah ini penulis sajikan data dari Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara terkait dengan jumlah usaha pertambangan mineral dan batubara menurut komoditas yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 2

Jumlah Usaha Pertambangan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012-2016

Komoditas	Jumlah Usaha				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pasir	180	185	187	189	221
Batu Hitam	180	185	187	189	221
Batu Belah	167	169	170	176	185
Tanah Liat	102	127	132	139	143
Pasir Putih (feldspar)	75	78	81	83	86
Batu Kapur	47	49	55	57	57
Lainnya	24	26	27	28	32
Jumlah	775	819	839	861	945

Sumber: Data Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 sampai dengan 2016.

Dari data diatas tersebut bisa kita lihat bahwa jenis usaha tambang yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara adalah jenis pertambangan pasir dan batu. Dalam hal ini tidak bisa lepas dari banyaknya permintaan pasir dan batu dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara maupun dalam wilayah Kabupaten lain seperti Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purbalingga dan lainnya.

Jenis usaha pertambangan lain yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara adalah pertambangan tanah liat. Pertambangan tanah liat tersebut banyak dilakukan di daerah Kecamatan Madukara dan Kecamatan Purwonegoro karena di daerah tersebut adalah daerah persawahan yang bisa dimanfaatkan untuk industri batu bata.

Kemudian kegiatan pertambangan juga banyak dilakukan adalah pertambangan pasir putih (feldspar). Jenis pertambangan tersebut berada di daerah Kecamatan Purwonegoro tepatnya di desa kalitengah. Pertambangan batu kapur tersebut sudah dilakukan sejak dahulu dan terus berlanjut. Berikut ini adalah jenis kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Banjarnegara:³

1. Penambangan Pasir dan Batu (Sirtu)

Pada kegiatan penambangan pasir dan batu di Kabupaten Banjarnegara terkonsentrasi di sepanjang aliran Sungai Serayu dan aliran Sungai Merawu.

Sungai Serayu dan Sungai Merawu tersebut merupakan Sungai yang kaya akan

³ Wawancara dengan Bapak Andi Mulyadi, Kepala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serayu Indah Kabupaten Banjarnegara, hari Selasa 13 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB.

pasir dan batu, tidak hanya melimpahnya pasir dan batu tetapi pada sungai tersebut juga menghasilkan kualitas pasir yang cukup baik. Dalam hal ini membuat banyak permintaan pasir dari dalam maupun luar daerah Seperti Wonosobo, Purbalingga dan Purwokerto.

Mengingat banyaknya permintaan, maka para pelaku usaha pertambangan pasir dan batu tersebut banyak melakukan kegiatan penambangannya menggunakan mesin sedot pasir dan menggunakan alat berat excavator atau yang biasa dikenal masyarakat Kabupaten Banjarnegara dengan sebutan bego. Pada dasarnya pertambangan menggunakan mesin atau alat berat tidak diperbolehkan karena mengakibatkan resiko kerusakan lingkungan yang sangat tinggi.

Metode penambangan menggunakan mesin sedot maupun menggunakan alat berat bisa menyebabkan terjadinya erosi. Meskipun demikian, karena banyak permintaan pasir, maka permintaan tersebut tidak akan bisa terpenuhi apabila pelaku usaha hanya menambang hanya menggunakan cara tradisional. Penambangan yang dilakukan dengan cara tradisional memakan waktu yang cukup lama dan pasir yang di dapatpun sedikit. Oleh karena itu pelaku usaha pertambangan tersebut memilih untuk melakukan pertambangan menggunakan mesin atau alat berat.

2. Penambangan Pasir Putih (feldspar)

Kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir putih (feldspar) di Kabupaten Banjarnegara kian memprihatinkan, khususnya yang terjadi Desa Merden Kecamatan Purwanegara. Karena akibat penambangan pasir tersebut banyak sekali dampak negatif terhadap warga sekitar, contohnya debu yang

berterbangan akibat lalu lintas truk pembawa pasir yang membuat para warga terserang penyakit ISPA.

Selain itu, lalu lintas truk pembawa pasir tersebut juga merusak jalan desa, yang seharusnya truk bertonase berat tidak boleh melintas. Masalah tidak hanya di truk pembawa pasir, juga di lokasi tambang yang sudah sangat rusak parah mulai dari hilangnya beberapa mata air, juga hutan yang gundul karena pihak perusahaan tambang tidak melakukan reklamasi dan bisa berakibat timbulnya tanah longsor.

3. Penambangan Tanah Liat

Kegiatan penambangan tanah liat terkonsentrasi pada Kecamatan Madukara dan Kecamatan Purwanegara. Jenis penambangan tanah liat ini juga ada di daerah-daerah lain di Kabupaten Banjarnegara karena banyaknya permintaan batu bata maupun genteng maka di daerah lain juga ada masyarakat yang melakukan penambangan tanah liat untuk industri batu bata dan genteng.

Penambangan tanah liat biasanya dilakukan di areal tanah-tanah persawahan. Seharusnya setiap penggalian tanah liat harus disertai dengan kegiatan reklamasi namun pada saat ini pengambilan tanah liat tidak disertai dengan adanya rencana reklamasi sehingga menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Penggalian tanah liat tersebut meninggalkan cekungan-cekungan atau sumur-sumur bekas tanah. Bekas galian tanah liat tersebut akan mengganggu aliran air pada persawahan. Air tersebut tidak bisa mengairi seluruh areal persawahan karena air mengalir ke dalam cekungan atau sumur bekas galian tanah tersebut. Dari dampak tersebut mengakibatkan tingkat produktifitas padi di area persawahan tersebut menurun.

Berdasarkan wawancara saya dengan Ibu Puji Estuti, sebagai Kepala Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara, beliau juga mengatakan

bahwa,⁴ Dalam hal mengenai perizinan usaha pertambangan pemerintah Kabupaten Banjarnegara ini semua ditarik ke provinsi kecuali yang pertama yaitu Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) atau Informasi Tata Ruang (ITR) ini mendasar pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara. Dalam hal ini dapat dilihat melalui tata ruang daerah Kabupaten Banjarnegara tersebut apakah boleh atau tidak zona daerah tersebut dilakukan untuk usaha pertambangan. Yang kedua terkait izin yang harus ditempuh di Kabupaten Banjarnegara yaitu pada dokumen lingkungan hidup dalam hal ini terkait dalam pertambangan yaitu dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup), kemudian kalo pemanfaatan pertambangan tersebut ke daerah Sungai kewenangan tersebut berada di BBWSO (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak) dan dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara hanya mengeluarkan Informasi Tata Ruang (ITR) yang mengeluarkan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Dalam persyaratan dan prosedur perizinan pertambangan untuk dapat mengambil bahan-bahan galian tambang, seseorang atau badan usaha harus terlebih dahulu memperoleh izin pertambangan dari pemerintah. Izin pertambangan adalah syarat utama bagi seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan agar usahanya legal di mata hukum. Kegiatan pertambangan yang tidak menggunakan izin dari pemerintah bisa dikatakan sebagai usaha pertambangan yang ilegal dan para pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber

⁴ Wawancara dengan Ibu Puji Estuti, Kepala Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara, hari Senin 12 Maret 2018, Pukul 10.00 WIB.

Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, permohonan perizinan usaha pertambangan diajukan ke PTSP yang ada di Semarang, oleh sebab itu apabila masyarakat Jawa Tengah termasuk Kabupaten Banjarnegara ingin mengajukan izin usaha pertambangan harus mengurus perizinannya ke PTSP Jawa Tengah.

Kegiatan pertambangan banyak dilakukan di Kabupaten Banjarnegara adalah jenis usaha pertambangan galian c atau batuan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai syarat dan prosedur mengajukan izin pertambangan batuan baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ada tiga tahapan yang harus ditempuh untuk memperoleh IUP atau IPR yaitu:

- a. Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
- b. Permohonan IUP Eksplorasi
- c. Permohonan IUP Operasi Produksi

Persyaratan untuk bisa memperoleh IUP yang pertama adalah pemohon harus mengurus permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terlebih dahulu. Ada tiga persyaratan untuk permohonan WIUP yaitu syarat administrasi, syarat teknis dan syarat finansial. Bagi pemohon perorangan, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah:

- a. Surat Permohonan
- b. Fotokopi KTP
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Bagi badan usaha persyaratan di atas ditambah dengan:

- a. Surat Keterangan Domisili

b. Profil badan usaha dan akta pendirian badan usaha

Selanjutnya syarat teknis yang wajib dipenuhi baik oleh pemohon perorangan maupun badan usaha adalah menyertakan peta WIUP yang dilengkapi oleh batas koordinat garis lintang dan garis bujur. Sedangkan persyaratan finansial yang harus dipenuhi adalah bukti pembayaran pencadangan wilayah dan bukti pembayaran cetak peta.

Kemudian setelah WIUP keluar, maka selanjutnya pemohon harus mengurus IUP eksplorasi. Pemohon IUP eksplorasi harus memenuhi syarat administrasi, syarat teknis, syarat finansial dan syarat lingkungan. Untuk pemohon perorangan syarat administrasi yang harus dipenuhi bagi pemohon perorangan yaitu:

- a. Surat Permohonan
- b. Fotokopi KTP
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW)

Bagi badan usaha persyaratan tersebut ditambah dengan:

- a. Surat Keterangan Domisili
- b. Profil badan usaha yang memuat susunan pengurus
- c. Akta pendirian badan usaha

Syarat teknis yang harus dipenuhi

- a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan/geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun.
- b. Fotokopi dan SK WIUP.
- c. Rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Syarat finansial yang harus dipenuhi adalah

- a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorasi.

- b. Bukti pembayaran pencadangan wilayah dan cetak peta syarat lingkungan.

Syarat lingkungan yang harus dipenuhi adalah surat pernyataan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Setelah IUP eksplorasi keluar maka selanjutnya pemohon harus mengurus IUP oprasi produksi. Persyaratan untuk mengajukan permohonan IUP oprasi produksi ada syarat administrasi, syarat teknis, syarat finansial dan syarat lingkungan. Syarat administrasi yang garus ditempuh oleh peroraangan yaitu:

- a. Surat Permohonan.
- b. Fotokopi KTP.
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Bagi badan usaha ditambah dengan:

- a. Surat keterangan domisili.
- b. Profil badan usaha yang memuat susunan pengurus.
- c. Akta pendirian badan usaha

Syarat teknis yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan/geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun.
- b. Fotokopi IUP eksplorasi yang telah dilegalisir.
- c. Laporan studi kelayakan.
- d. Rencana reklamasi pascatambang.
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya.
- f. Rencana pembangunan sarana prasarana tambang dan penunjang kegiatan oprasi produksi.

Selanjutnya syarat finansial yang harus dipenuhi adalah berupa laporan keuangan tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik. Sedangkan syarat lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Proses perizinan Izin pertambangan Rakyat (IPR) lebih sederhana. Seperti pada permohonan IU, untuk mengajukan permohonan IPR pemohon juga diharuskan untuk memenuhi persyaratan administrasi, syarat teknis dan syarat finansial. Syarat finansial yang harus dipenuhi adalah bukti pembayaran cetak peta WPR. Syarat teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon perorangan adalah:

- a. Surat pernyataan.
- b. Fotokopi KTP.
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Syarat ketentuan bagi kelompok masyarakat yang harus dipenuhi:

- a. Surat permohonan.
- b. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Syarat ketentuan bagi koperasi yang harus dipenuhi:

- a. Surat permohonan.
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Syarat teknis yang harus dipenuhi;

- a. Peta Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WIPR) yang dilengkapi dengan batas kordinat.
- b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat paling sedikit:
 - 1) Sumuran pada IPR paling dalam 25 (duapuluh lima) meter.
 - 2) Menggunakan pompa meknik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power*
 - 3) Tidak menggunakan alat berat dan peledak.

Berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Setiyadi, sebagai Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara beliau memberi keterangan bahwa,⁵upaya penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara sangat terbatas karena adanya kewenangan pemerintah. Dalam hal ini kewenangan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara yang berhak mengeluarkan izin adalah provinsi yaitu dengan dasar dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang di dalam lampiran undang undang tersebut tertulis tentang kewenangan penegakan hukum perizinan pertambangan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut kewenangan pemberian izin usaha pertambangan ini dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara namun saat ini pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan tersebut.

Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah proses perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara

⁵ Wawancara dengan Bapak Setiyadi, Kepala Bidang Penegakan Perda Satol PP Kabupaten Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 pukul 09.30 WIB.

dapat dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Banjarnegara. Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Kabupaten Banjarnegara sendiri juga memiliki aturan mengenai izin usaha pertambangan yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara yang di dalamnya telah mengatur tata cara perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara otomatis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara tersebut menjadi gugur atau tidak berlaku karena di dalam Undang-Undang tersebut tercantum bahwa pemerintah kabupaten tidak lagi diberikan kewenangan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk dalam hal pemberian izin pertambangan.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh kabupaten dialihkan kepada provinsi. Hal ini bisa kita lihat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam lampiran tersebut dicantumkan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kewenangan yang menyangkut mengenai pertambangan mineral dan batubara dilimpahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sedangkan pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan lagi.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara saat ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan izin pertambangan baik itu Izin Usaha Pertambangan (IPR) maupun Izin Usaha Rakyat (IPR).

Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, setelah diterbitkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai kewenangan izin di bidang pertambangan ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jawa Tengah yang ada di Semarang. Oleh sebab itu permohonan perizinan pertambangan di wilayah Kabupaten Banjarnegara saat ini harus diajukan kepada Kantor PTSP Jawa Tengah.

Kegiatan pemanfaatan galian pertambangan sangat berkaitan dengan lingkungan. Usaha pertambangan yang berlebihan akan menimbulkan suatu kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang parah diperlukan langkah nyata dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pertambangan di Kabupaten Banjarnegara pada khususnya bagi para penambang yang tidak memiliki izin dan bagi para pelaku usaha pertambangan yang berpotensi merusak kelestarian lingkungan. Tidakan nyata dari pemerintah ini sangat diperlukan setidaknya untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran dalam usaha pertambangan yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan maupun menghentikan penambang tana izin.

Di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten

Banjarnegara yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral di Kabupaten Banjarnegara. Di dalam peraturan daerah tersebut juga mengatur tentang proses perizinan pertambangan pertambangan maupun penegakan hukumnya. Sejak saat itu peraturan daerah tersebut menjadi dasar bagi penegakan hukum perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Banjarnegara.

Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penegakan hukum terhadap perizinan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010. Lembaga yang berwenang untuk penegakan hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara. Satpol PP merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.

Sebelum diterbitkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Satpol PP Kabupaten Banjarnegara memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penegakan hukum terhadap para penambang ilegal yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Satpol PP menjadi gugur dan semua yang kewenangan yang dimiliki Satpol PP diambil alih oleh pemerintah provinsi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Setiyadi Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Banjarnegara yang memberikan pernyataan bahwa,⁶Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 semua hal yang menyangkut mengenai penegakan hukum dalam hal pertambangan sudah tidak lagi menjadi kewenangan Satpol PP Kabupaten karena mengenai perizinannya ada di provinsi maka secara aspek normatif otomatis kewenangan dan proses penegakan hukumnya

⁶ Wawancara dengan Bapak Setiyadi, Kepala Bidang Penegakan Perda Satol PP Kabupaten Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 pukul 09.30 WIB.

ada di provinsi, akan tetapi karena objek penegakan hukumnya ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan yang punya wilayah adalah Kabupaten Banjarnegara maka mau tidak mau kita sebagai penegak hukum kita juga tetap melakukan tindakan. Tetapi tindakan tersebut sangat terbatas hanya melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam konteks pemberhentian penambangan dan sebagainya sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga kita sampaikan laporan ini ke provinsi.

Secara normatif saat ini karena kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara ada di provinsi maka secara otomatis penegakan hukumnya juga dimiliki oleh provinsi. Meski demikian bukan berarti Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya diam saja dengan adanya pelanggaran hukum pertambangan yang ada di wilayahnya, karena sebagai aparat yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan terhadap masyarakat, Satpol PP Kabupaten Banjarnegara masih secara rutin melakukan patroli untuk melakukan pengawasan pada daerah-daerah tambang dan pelaku usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya sebatas dalam taha pembinaan dan pengawasan saja. Jadi yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penambang dan daerah galian tambang di Kabupaten Banjarnegara adalah Satpol PP Kabupaten Banjarnegara tetapi yang melakukan penertiban, proses penyidikan hingga pengajuan perkara ke pengadilan secara normatif merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya sebatas memberikan laporan mengenai temuan-temuannya yang ada di wilayah pertambangan Kabupaten Banjarnegara kepada Satpol PP Jawa Tengah. Setelah memberikan laporan kepada Satpol PP provinsi, langkah selanjutnya di serahkan kepada pihak provinsi.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan penegakan hukum perizinan pertambangan memiliki beberapa tahapan yang biasa dilakukan oleh Satpol PP. Satpol PP Kabupaten Banjarnegara masih memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penegakan hukum terhadap perizinan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Banjarnegara, mulai dari proses sosialisasi, pembinaan, penertiban, penyidikan, dan pengajuan ke perkara ke pengadilan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya sebatas tahap pembinaan dan pengawasan saja.

Ada beberapa tahapan yang biasa dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan penegakan hukum perizinan pertambangan di Kabupaten Banjarnegara. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Sosialisasi

Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam proses penegakan hukum perizinan pertambangan adalah tahap pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan penambangan ilegal, tidak memiliki izin penambangan atau yang memiliki izin tetapi menyalahi aturan izin tersebut. Dalam tahap pembinaan ini masyarakat dihibau untuk melakukan kegiatan penambangan sesuai aturan yang berlaku. Apabila masyarakat yang melakukan penambangan ilegal atau tanpa izin maka Satpol PP akan melakukan pembinaan dan menghibau agar masyarakat menghentikan kegiatan pertambangan dan mengurus izin pertambangan terlebih dahulu.

Dalam tahap ini ada dua cara pembinaan yang biasa dilakukan. Pertama adalah dengan cara pembinaan perorangan dengan cara mendatangi langsung masyarakat atau pelaku usaha pertambangan ilegal untuk diberi tahu, diberikan pengarahan dan

pembinaan untuk menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan aturan yang berlaku mengenai pertambangan. Cara yang kedua adalah dengan cara pembinaan secara kelompok yaitu dengan cara atau mengumpulkan masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal untuk diberikan pengarahan dan pembinaan mengenai cara menambang yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam tahap ini masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan penambangan secara ilegal akan akan dibina dan diminta menandatangani surat pernyataan yang berisi sanggup dan bersedia untuk melakukan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penambang yang tidak memiliki izin diminta untuk menghentikan kegiatan pertambangan dan mengurus perizinan terlebih dahulu. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan hukum pertambangannya biasanya melakukan pembinaan secara perorangan dengan mendatangi langsung para penambang di tempat penambang, hal tersebut dibenarkan oleh para penambang di Kabupaten Banjarnegara.

Menurut data yang penulis peroleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara, sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara telah berulang kali melakukan pembinaan kepada penambang yang melanggar izin. Berikut hasil pembinaan tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

Data Pembinaan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pengusaha Pertambangan

No	Tanggal Pembinaan	Nama Pemilik Perusahaan	Materi Pembinaan	Keterangan
1.	9-8-2014	Solikhin	Izin	Sanggup

			Penambangan Pasir	Mengurus IUP
2.	9-8-2014	Ulin Subekti	Izin Penambangan Pasir	Sanggup Mengurus Perpanjang IUP
3.	9-8-2014	Alva Edhiantoro	Izin Penambangan Pasir	Sanggup Mengurus Perpanjang IUP
4.	9-8-2015	Narsono	Izin Penambangan Pasir	Sanggup Mengurus Perpanjang IUP
5.	9-8-2015	Langgeng Rastiko	Izin Penambangan Pasir	Sanggup Mengurus Perpanjang IUP
6.	9-8-2015	Slamet Haryanto	Izin Penambangan Pasir	Sanggup Mengurus Perpanjang IUP
7.	9-8-2015	Agus Sudyanto	Izin Penambangan Pasir	Sanggup Mengurus Perpanjang IUP
8.	9-8-2015	Hermawan Cahyo	Izin Penambangan Pasir	Sanggup Mengurus Perpanjang IUP
9.	9-8-2015	Sugandi	Izin Penambangan	Sanggup Mengurus

			Pasir dan Batu	Perpanjang IUP
10.	9-8-2015	Cahyono	Izin Penambangan Pasir dan Batu	Sanggup Mengurus IUP
11.	16-10-2015	Aditiro Nugroho	Galian Menggunakan alat berat	Sanggup menghentikan penggunaan alat berat
12.	16-10-2015	Sabar Santoso	Galian Menggunakan alat berat	Sanggup menghentikan penggunaan alat berat
13.	16-10-2015	Slamet Riayadi	Galian Menggunakan alat berat	Sanggup menghentikan penggunaan alat berat
14.	16-10-2015		Galian Menggunakan alat berat	Sanggup menghentikan penggunaan alat berat
15.	11-12-2015	Sarjono	Penambangan Tanah Liat	Sanggup mengurus Izin
16.	11-12-2015	Hidayat Nuryono	Penambangan	Sanggup

			Tanah Liat	mengurus Izin
17.	11-12-2015	Mardiono	Penambangan Tanah Liat	Sanggup mengurus Izin
18.	11-12-2015		Penambangan Tanah Liat	Sanggup mengurus Izin
19.	15-2-2016	Adnan Pambudi	Penambangan Pasir Tanpa Izin	Sanggup mengembalikan galian pasir yang rusak seperti semua
20.	15-2-2016	Mulyadi	Penambangan Pasir Tanpa Izin	Sanggup mengembalikan galian pasir yang rusak seperti semua
21.	4-5-2016	Hadi Saswono	Penambangan Batu	Sanggup menambang sesuia Ketentuan
22.	4-5-2016	Agung Rahmat	Penambangan Batu	Sanggup menambang sesuai Ketentuan
23.	6-7-2016	Alex Setyabudi	Penambangan Pasir Putih	Sanggup menambang

			(Feldspar)	sesuai ketentuan dan melakukan reklamasi
24.	6-7-2016	Rasyid Nasidin	Penambangan Pasir Putih (Feldspar)	Sanggup menambang sesuai ketentuan dan melakukan reklamasi
25.	6-7-2016	Agung Budi Cahyo	Penambangan Pasir Putih (Feldspar)	Sanggup menambang sesuai ketentuan dan melakukan reklamasi

Sumber: Berita acara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 sampai dengan 2016.

2. Penindakan Preventif Non Yustisial

Setelah tahap sosialisasi dan pembinaan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua yaitu tahap penindakan preventif non yustisial. Dalam tahap pembinaan penambang ilegal telah diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di

kemudian hari melakukan pelanggaran kembali atau mengingkari surat pernyataan yang telah dibuat maka Satpol PP akan memberikan surat teguran sebanyak tiga kali. Surat teguran pertama diberikan tempo waktu selama tujuh hari. Jika masih melanggar akan diberikan surat teguran kedua dengan tempo waktu selama tiga hari. Setelah tiga hari masih melanggar maka akan diberikan lagi surat teguran ketiga dengan tempo waktu selama tiga hari. Apabila surat teguran satu, dua, tiga tidak diindahkan maka akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan tindakan selanjutnya yaitu penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi khusus pada penegakan hukum dalam bidang pertambangan, prosedur berupa surat teguran 1, surat teguran 2, dan surat teguraan 3 ini bisa perlu diberikan jika petugas melihat bahwa pertambangan ilegal yang dilakukan berpotensi besar akan menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan, misalnya seperti penambangan pasir sungai menggunakan alat sedot pasis dan menggunakan alat berat untuk membuat lahan galian baru. Dalam melakukan penegakan hukum jika petugas Satpol PP menemukan adanya penambangan pasir secara ilegal yang beroperasi menggunakan alat sedot dan alat berat maka petugas bisa langsung menghentikan kegiatan pertambangan dan menyita alat yang dilakukan untuk menambang dan selanjutnya untuk melakukan penyidikan. Mesin sedot dan alat tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti tidak pidana.

Apabila penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan memberikan surat teguran terlebih dahulu dikhawatirkan penambang ilegal tidak akan berhenti melakukan penambangan sehingga akan berpotensi merusak lingkungan akan semakin besar. Oleh sebab itu aparat penegak hukum yaitu Satpol PP yang saat itu menemui hal tersebut langsung mengambil langkah cepat yaitu langsung melakukan penghentian dan penyitaan mesin sedot pasir maupun alat berat yang digunakan.

Dalam hal tersebut sama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Suroso selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSP) Kabupaten Banjarnegara melalui wawancara dengan saya beliau menyampaikan bahwa,⁷ apabila ternyata dampaknya diperkirakan bisa menimbulkan kerusakan yang besar, maka kita bisa hentikan penambangan tersebut dan kita bisa pidanakan. Khusus untuk pertambangan memang dikecualikan karena pertimbangan dampaknya terhadap lingkungan juga karena kita sesuai SOP dengan surat teguran satu dua dan sebagainya itu butuh waktu lama. Kalau mereka dalam jangka waktu itu berhenti kalau tidak kan dampaknya pada lingkungan sangat besar dan berbahaya.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tindakan tersebut memang sudah tidak bisa lagi dilakukan mengingat gugurnya kewenangan Satpol PP Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan upaya paksa terhadap penambang yang melanggar aturan. Satpol PP hanya bisa melakukan pengawasan dan pembinaan namun tidak bisa melakukan tindakan yang sifatnya eksekusi seperti menyita mesin sedot pasir maupun alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan karena dalam hal ini kewenangannya dimiliki oleh pemerintah provinsi. Saat ini Satpol PP Kabupaten Banjarnegara hanya bisa melakukan laporan mengenai temuannya di lapangan kepada Satpol PP Jawa Tengah. Untuk tindakan selanjutnya seperti penertiban dan sebagainya menjadi kewenangan provinsi.

3. Penindakan Yustisial

Selanjutnya setelah diberikan surat teguran tetai penambang sama sekali tidak mengindahkan teguran tersebut maka tindakan selanjutnya adalah menegakan hukum

⁷ Wawancara dengan Bapak Suroso, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Banjarnegara pada Hari Kamis 15 Maret 2018 pukul 11.00 WIB.

pertambangan adalah melakukan penindakan yustisial. Penindakan yustisial ini diawali dengan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yang dibantu oleh pihak kepolisian Kabupaten Banjarnegara di lokasi-lokasi yang diketahui adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai kegiatan pertambangan ilegal. Menurut keterangan dari Bapak Suroso, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjarnegara, beliau mengatakan bahwa,⁸ selama ini tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara adalah menurut laporan dari masyarakat. Jadi masyarakat yang mengetahui adanya penambangan ilegal bisa melapor ke Satpol PP Kabupaten Banjarnegara. Dari laporan tersebut Satpol PP mengirim personalnya untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya. Setelah dilakukan pengecekan dan ditemukan kebenarannya bahwa lokasi tersebut dilakukan penambangan ilegal maka Satpol PP berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan penertiban di lapangan.

Di Kabupaten Banjarnegara tindakan penertiban yang sering dilakukan adalah penertiban kegiatan pertambangan pasir dan batu di sepanjang daerah aliran sungai serayu dan sungai merawu. Penambang yang ditertibkan biasanya adalah penambang yang tidak memiliki izin ataupun yang memiliki izin tetapi izin tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka eksplorasikan dalam pertambangan yang mereka tambang atau yang menggunakan alat berat maupun mesin sedot pasir. Penambangan menggunakan alat berat maupun mesin sedot pasir memang tidak diperbolehkan karena menimbulkan potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar.

Jika dalam penertiban ditemukan penambang yang melakukan penambangan menggunakan alat berat atau mesin sedot pasir maka satpol PP akan menghentikan

⁸ Wawancara dengan Bapak Suroso, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjarnegara pada hari Kamis 15 Maret 2018 pukul 11.00 WIB.

dan menyita alat berat atau mesin sedot pasir tersebut. Alat berat ataupun mesin sedot pasir dijadikan sebagai barang bukti tindak pidana. Setelah melakukan penertiban maka selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satpol PP akan melakukan Proses Penyidikan. Setelah tahap penyidikan selesai selanjutnya berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Banjarnegara untuk dilakukan persidangan terhadap Tersangka.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penertiban terhadap penambangan ilegal di Kabupaten Banjarnegara tidak bisa dilakukan sendiri oleh Satpol PP. Saat ini, tindakan penertiban tersebut harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah provinsi sebelumnya telah mendapat laporan dari Satpol PP Banjarnegara, bersama-sama dengan Dinas ESDM Jawa Tengah, Satpol PP Jawa Tengah, Kepolisian dan Satpol PP Banjarnegara melakukan tindakan penertiban terhadap kegiatan penambangan ilegal yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Setelah penertiban selesai dilakukan dan di dapat tersangka serta barang bukti maka selanjutnya akan dilakukan proses penyidikan.

Ketika kewenangan penegakan hukum perizinan usaha pertambangan masih menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pertambangan tanpa izin adalah PPNS Satpol PP Kabupaten Banjarnegara. Saat ini karena kewenangan penegakan hukumnya sudah diambil alih oleh provinsi secara normatif yang berwenang dalam melakukan proses penyelidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satpol PP Jawa Tengah. Akan tetapi proses penyidikan ini bisa dilimpahkan kepada PPNS Satpol PP Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Setiyadi selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Kabupaten Banjarnegara mengatakan bahwa pelimpahan ini bisa

dilakukan setelah dibuat berita acara serah terima operasi. Dengan adanya berita acara serah terima operasi ini maka untuk proses hukum lebih lanjut seperti proses penyidikan dan pengajuan perkara ke pengadilan bisa dilakukan oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Banjarnegara.⁹ jadi setelah dibuat berita acara serah terima operasi, maka proses penyidikan bisa dilakukan oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Banjarnegara dan perkara tersebut bisa disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

⁹ Wawancara dengan Bapak setiyadi, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 pukul 09.30 WIB.